

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis putusan perbuatan melawan hukum nomor. 624.K/Ag/2017 sudah berpedoman pada hukum materiil, hakim juga dalam memutus sudah berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Analisis putusan wanprestasi nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit hakim juga berpedoman pada hukum materiil meskipun hukum formil sedikit diabaikan yaitu tentang subyek hukum atau siapakah yang seharusnya menggugat (pada perkara ini hakim hanya berpedoman pada hukum positif saja tidak menggunakan hukum syariah atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
2. Pada dasarnya hukum ekonomi syariah adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum acara perdata. Ketentuan hukum acara perdata (dalam ekonomi syariah) tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma No. 14 Tahun 2016 Pasal 4)

B. Saran

1. Dalam perkara perdata Islam maupun ekonomi syariah potensi terjadinya sengketa sangat besar, terutama karena cakupan keduanya yang sangat luas serta pemahaman tentang hukum perdata Islam dan ekonomi syariah yang

masih minim. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perkara dengan alas gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) diperlukan pemahaman dan penguasaan materi hukum yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga putusannya berdasarkan hukum syariah.

2. Kepada masyarakat apabila ingin mengajukan pinjaman modal kepada Bank dan atau bentuk transaksi lain dalam bidang ekonomi syariah, maka harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam membaca akad perjanjian. Sehingga dapat meminimalisir sengketa ekonomi syariah dan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk melakukan langkah-langkah konkrit yaitu mengadakan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum, dan paham hukum.